



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pada tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dan/atau yang diwajibkan membayar retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tempat, jangka waktu dan waktu pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dan pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 9

Masa retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 10

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang terutang terjadi pasca saat penggunaan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi berupa denda oleh Bupati .
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/ atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan tentang retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Pebruari 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 Februari 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

A. Pemakaian Kolam Renang

1. Untuk hari Senin sampai Jumat (sekali masuk)

Dewasa	Rp.	5.000,00
Anak-anak	Rp.	4.000,00
2. Untuk hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (sekali masuk)

Dewasa	Rp	6.500,00
Anak-anak	Rp.	5.500,00
3. Untuk pertandingan

Senin-Jum'at	Rp.	2.000.000,00
Sabtu-Minggu	Rp .	3.000.000,00
4. Untuk pertunjukan atau kegiatan komersial

Senin-Jum'at (per jam)	Rp.	1.000.000,00
Sabtu-Minggu (per jam)	Rp.	2.000.000,00
5. Untuk kios/stan (per m²/hari) di dalam kawasan kolam renang Rp 500,00
6. Untuk kios/stan (per m²/hari) di halaman kawasan kolam renang Rp. 750,00

B. Pemakaian Lapangan Volley Pantai

1. Untuk hari Senin sampai Jumat (per jam per lapangan)

Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp.	10.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp.	20.000,00
2. Untuk hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (per jam per lapangan)

Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp.	15.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	30.000,00
3. Untuk berlangganan bulanan (per jam per lapangan)

Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp.	7.500,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp.	10.000,00
4. Untuk pertandingan (per jam)

Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp.	40.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp.	80.000,00
5. Untuk kios/stan (per m²/hari)

	Rp	750,00
--	----	--------

C. Pemakaian Gedung Serba Guna

1. Untuk latihan olah raga dan kesenian
 - a. Hari Senin s/d Jumat (per jam)

Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp.	40.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp.	50.000,00
 - b. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (per jam)

Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	50.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	60.000,00
 - c. Untuk berlangganan bulanan dengan perhitungan tarif per jam

Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	30.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	40.000,00

2. Untuk pertandingan (per jam)			
	Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	150.000,00
	Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	300.000,00
3. Untuk pertunjukan (per jam)			
	Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	200.000,00
	Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	400.000,00

D. Pemakaian Lapangan Tennis

1. Untuk latihan			
a. Hari Senin s/d Jumat (per jam per lapangan)			
	Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	10.000,00
	Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	20.000,00
b. Hari Sabtu, Minggu dan hari Besar (per jam per lapangan)			
	Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	15.000,00
	Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	25.000,00
c. Untuk berlangganan bulanan (per jam per lapangan)			
	Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	7.500,00
	Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	15.000,00
2. Untuk pertandingan (per jam per lapangan)			
	Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	30.000,00
	Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	50.000,00
3. Aula Lapangan tennis (per jam)			
	Siang	Rp	250.000,00
	Malam	Rp	350.000,00

E. Pemakaian Stadion Jenggolo

1. Untuk latihan (per 2 jam)			
		Rp	200.000,00
2. Untuk pertandingan			
a. Persahabatan dan/atau Amatir (per pemakaian)			
	Pukul 07.00 s/d 11.00	Rp	500.000,00
	Pukul 14.00 s/d 18.00	Rp	750.000,00
b. Untuk Nasional / Profesional (per pemakaian)			
	Pukul 07.00 s/d 11.00	Rp	750.000,00
	Pukul 14.00 s/d 18.00	Rp	1.000.000,00
3. Untuk pertunjukan (per jam)			
	Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	600.000,00
	Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	900.000,00
4. Untuk pameran (per hari)			
a. Komersial		Rp.	4.000.000,00
b. Sosial/Keagamaan		Rp.	1.000.000,00

F. Pemakaian Stadion Gelora Delta

1. Untuk latihan			
a. Hari Senin s/d Jumat (per jam)			
	Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	150.000,00
	Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	300.000,00
b. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (per jam)			
	Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	300.000,00
	Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	500.000,00

2. Untuk pertandingan (per jam)

a. Amatir

Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp 2.000.000,00

Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp 3.000.000,00

b. Profesional

Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp 4.000.000,00

Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp 5.000.000,00

3. Untuk penggunaan fasilitas lintasan lari (per jam)

Rp 200.000,00

4. Untuk pertunjukan diluar stadion dalam kawasan stadion gelora delta (per hari)

Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp 7.500.000,00

Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp 10.000.000,00

5. Untuk pameran diluar stadion dalam kawasan stadion gelora delta (per hari)

a. Komersial

Rp. 10.000.000,00

b. Sosial/Keagamaan

Rp. 2.000.000,00

6. Untuk pemakaian Aula Gedung Atrium (per jam)

Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp 250.000,00

Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp 350.000,00

7. Untuk pemakaian ruang pertemuan (per jam)

Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp 100.000,00

Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp 200.000,00

8. Untuk kios/stan (per m²/hari)

Rp 750,00

G. Pemakaian Lapangan Tenis, Futsal, Badminton Tertutup

1. Untuk latihan

a. Hari Senin s/d Jumat (per jam per lapangan)

Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp 30.000,00

Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp 40.000,00

b. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (per jam per lapangan)

Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp 35.000,00

Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp 45.000,00

c. Untuk berlangganan bulanan (per jam per lapangan)

Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp 25.000,00

Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp 35.000,00

2. Untuk pertandingan (per jam per lapangan)

Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp 50.000,00

Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp 100.000,00

3. Untuk kegiatan lain (per pemakaian)

Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp 1.500.000,00

Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp 2.500.000,00

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH